



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **VIKTOR VICENTE Alias VIKTOR .**
Tempat Lahir : Bobonaro .
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Kelurahan Atambua, Kec. Kota Atambua ,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d 6 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2016 s/d 15 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 20 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 B Atambua ,sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua sejak tanggal 7 September 2016 s/d 5 Nopember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua Nomor : 89/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1B Atambua Nomor : 89/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 9 Agustus 2016 tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-380/ATAMB /07/2016 tertanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa VIKTOR VICENTE alias VIKTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu.
2. Menghukum pidana kepada ia terdakwa yaitu Terdakwa VIKTOR VICENTE alias VIKTOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio .
 - 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio .
 - 1 (satu) unit pena Snowman warna hitam.
 - 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio.
 - 9 (Sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio.
 - 2 (dua) buah bulpoin warna biru dan hijau.

Hal 2 dari **18 Put.No.89/Pid.B/2016/PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah water pass warna kuning.
- 1 (satu) buah hektar.
- 1 (satu) unit handphone merk “ Polytron “ warna silver .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah ;
- 10 (sepuluh) pecahan uang dua puluh ribu rupiah ;
- 18 (delapan belas) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah ;
- 25 (duapuluh lima) lembar pecahan uang lima ribu rupiah ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang seribu rupiah) ;
- 2 (dua) keeping koin pecahan uang seribu rupiah ;
- 2 (dua) keping koin pecahan uang lima ratus rupiah ;

4. Membebaskan kepada ia terdakwa yaitu Terdakwa VIKTOR VICENTE alias VIKTOR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum dengan didakwa dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-380/ATAMB/07/2016 , tanggal 1 Agustus 2016, sebagai berikut:

K e s a t u

Bahwa ia Terdakwa VIKTOR VICENTE Alias VIKTOR pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni yang masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang tepatnya

Hal 3 dari **18 Put.No.89/Pid.B/2016/PN.ATB**



berada di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ELIAS MARTINS Alias DIAS Alias ELI dan saksi ALFRID YOSEPH MANEK Alias FRID serta saksi FERDINANDUS BERE LAKA Alias NANDO sebagai anggota kepolisian Polres Belu mendapati informasi dari masyarakat mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dikembangkan dan langsung mendeteksi keberadaan terdakwa di lokasi rumahnya yang tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dan ketika ditemui didapatkan bukti adanya 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio, lalu 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio, 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio serta 9 (sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sebagai pemasang selanjutnya pemasang datang ketempat terdakwa menyerahkan angka-angka dan shio tebakannya serta uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencatat kedalam buku kupon putih yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih (asli), merah muda dan kuning (arsip) yang dimana kupon yang berwarna putih (asli) terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan warna merah muda dan warna kuning terdakwa pegang yang dimana kupon putih tersebut terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/per-lembarannya sedangkan untuk shio terdakwa jual dengan harga yang sama yaitu paling rendah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan bagi pemasang/pembeli yang tebakkan 2 (dua) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebakkan 3 (tiga) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakkan angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio jitu maka akan mendapatkan uang sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang.



Bahwa sistim kerja tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama terdakwa membeli sendiri buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kemudian terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setelah itu pada sore harinya dan tidak boleh lewat dari pukul 16.30 Wita terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih dan lembaran arsip kupon yang berwarna kuning dan warna merah muda kepada bandar tempat dimana terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

A T A U

K e d u a

Bahwa ia Terdakwa VIKTOR VICENTE Alias VIKTOR pada suatu waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam *dakwaan kesatu* tersebut di atas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ELIAS MARTINS Alias DIAS Alias ELI dan saksi ALFRID YOSEPH MANEK Alias FRID serta saksi FERDINANDUS BERE LAKA Alias NANDO sebagai anggota kepolisian Polres Belu mendapati informasi dari masyarakat mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dikembangkan dan langsung mendeteksi keberadaan terdakwa di lokasi rumahnya yang tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dan ketika ditemui didapatkan bukti adanya 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio, lalu 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio, 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio serta 9 (sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sebagai pemasang selanjutnya pemasang datang ketempat terdakwa menyerahkan angka-angka dan shio tebakannya serta uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencatat kedalam buku kupon putih yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih (asli), merah muda dan kuning (arsip) yang dimana kupon yang

Hal 5 dari 18 Put.No.89/Pid.B/2016/PN.ATB



berwarna putih (asli) terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan warna merah muda dan warna kuning terdakwa pegang yang dimana kupon putih tersebut terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/per-lembarnya sedangkan untuk shio terdakwa jual dengan harga yang sama yaitu paling rendah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan bagi pemasang/pembeli yang tebakkan 2 (dua) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebakkan 3 (tiga) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakkan angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio jitu maka akan mendapatkan uang sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang.

Bahwa sistim kerja tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama terdakwa membeli sendiri buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kemudian terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setelah itu pada sore harinya dan tidak boleh lewat dari pukul 16.30 Wita terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih dan lembaran arsip kupon yang berwarna kuning dan warna merah muda kepada bandar tempat dimana terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

- 1) **Saksi ALFRID YOSEPH MANEK alias FRID**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu .
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi ELIAS MARTINS Alias DIAS Alias ELI serta saksi FERDINANDUS BERE LAKA Alias NANDO sebagai anggota kepolisian Polres Belu mendapati informasi dari masyarakat mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dikembangkan dan langsung mendeteksi keberadaan terdakwa di lokasi rumahnya yang tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dan ketika ditemui didapatkan



bukti adanya 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio, lalu 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio, 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio serta 9 (sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum .

- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menulis rekapan .
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada juga masyarakat yang mau membeli KP tetapi ketika terdakwa ditangkap orang lain melarikan diri ;
- Bahwa menurut terdakwa keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50,- setiap kupon dimana dalam 1 bundel itu ada 30 kupon KP.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan judi dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2) **Saksi ELIAS MARTIN DIAS alias ELI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu .
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ALFRID YOSEPH MANEK alias FRID serta saksi FERDINANDUS BERE LAKA Alias NANDO sebagai anggota kepolisian Polres Belu mendapati informasi dari masyarakat mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dikembangkan dan langsung mendeteksi keberadaan terdakwa di lokasi rumahnya yang tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dan ketika ditemui didapatkan bukti adanya 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio, lalu 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio, 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio serta 9 (sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum .
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menulis rekapan .



- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada juga masyarakat yang mau membeli KP tetapi ketika terdakwa ditangkap orang lain melarikan diri ;
- Bahwa menurut terdakwa keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50,- setiap kupon dimana dalam 1 bundel itu ada 30 kupon KP.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan judi dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

3) **Saksi FERDINANDUS BERE LAKA alias NANDO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu .
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ALFRID YOSEPH MANEK alias FRID serta saksi ELIAS MARTIN DIAS alias ELI sebagai anggota kepolisian Polres Belu mendapati informasi dari masyarakat mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dikembangkan dan langsung mendeteksi keberadaan terdakwa di lokasi rumahnya yang tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dan ketika ditemui didapatkan bukti adanya 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio, lalu 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio, 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio serta 9 (sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum .
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menulis rekapan .
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada juga masyarakat yang mau membeli KP tetapi ketika terdakwa ditangkap orang lain melarikan diri ;
- Bahwa menurut terdakwa keuntungan yang diperoleh adalah Rp 50,- setiap kupon dimana dalam 1 bundel itu ada 30 kupon KP.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan judi dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio ;
 - 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio ;
 - 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio.
 - 9 (Sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio ;
 - 2 (dua) buah bulpoin warna biru dan hijau ;
 - 1 (satu) buah water pass warna kuning ;
 - 1 (satu) buah heker ;
 - 1 (satu) unit handphone merk " Polytron " warna silver ;
- Uang tunai sebesar Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
- 1(satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah ;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah ;
 - 10 (sepuluh) pecahan uang dua puluh ribu rupiah ;
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah ;
 - 25 (duapuluh lima) lembar pecahan uang lima ribu rupiah ;
 - 6 (enam) lembar pecahan uang seribu rupiah) ;
 - 2 (dua) keeping koin pecahan uang seribu rupiah ;
 - 2 (dua) keeping koin pecahan uang lima ratus rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sebagai pemasang selanjutnya pemasang datang ketempat terdakwa menyerahkan angka-angka dan shio tebakannya serta uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencatat kedalam buku kupon putih yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih (asli), merah muda dan kuning (arsip) yang dimana kupon yang berwarna putih (asli) terdakwa serahkan kepada

Hal 9 dari 18 Put.No.89/Pid.B/2016/PN.ATB



pembeli sedangkan warna merah muda dan warna kuning terdakwa pegang yang dimana kupon putih tersebut terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/per-lembarannya sedangkan untuk shio terdakwa jual dengan harga yang sama yaitu paling rendah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan bagi pemasang/pembeli yang tebakkan 2 (dua) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebakkan 3 (tiga) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakkan angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio jitu maka akan mendapatkan uang sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang .

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sistim kerja tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama terdakwa membeli sendiri buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kemudian terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setelah itu pada sore harinya dan tidak boleh lewat dari pukul 16.30 Wita terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih dan lembaran arsip kupon yang berwarna kuning dan warna merah muda kepada bandar tempat dimana terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut .
- Bahwa pada waktu Polisi datang dan menangkap terdakwa sedang mengisi KP
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bagi masyarakat umum .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sebagai pemasang selanjutnya pemasang datang ketempat terdakwa menyerahkan angka-angka dan shio tebakannya serta uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencatat kedalam buku kupon putih yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih (asli), merah muda dan kuning (arsip) yang dimana kupon yang berwarna putih (asli) terdakwa serahkan kepada



pembeli sedangkan warna merah muda dan warna kuning terdakwa pegang yang dimana kupon putih tersebut terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/per-lembarannya sedangkan untuk shio terdakwa jual dengan harga yang sama yaitu paling rendah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan bagi pemasang/pembeli yang tebakkan 2 (dua) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebakkan 3 (tiga) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakkan angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio jitu maka akan mendapatkan uang sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang .

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sistim kerja tersebut adalah sebagai berikut : pertama-tama terdakwa membeli sendiri buku kupon putih yang terbuat dari buku nota kemudian terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setelah itu pada sore harinya dan tidak boleh lewat dari pukul 16.30 Wita terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih dan lembaran arsip kupon yang berwarna kuning dan warna merah muda kepada bandar tempat dimana terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bagi masyarakat umum .
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif , yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP ;



Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi";
3. Unsur "Menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Ad.1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa VIKTOR VICENTE Alias VIKTOR sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "barangsiapa" menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan



bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willem en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum*” adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya bukan kepada seorang atau orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau ‘*hazardspel*’ adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi -saksi dan Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang tepatnya berada di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, kejadiannya berawal saat saksi ELIAS MARTINS Alias DIAS Alias ELI dan saksi ALFRID YOSEPH MANEK Alias FRID serta saksi FERDINANDUS BERE LAKA Alias NANDO sebagai anggota kepolisian Polres Belu mendapati informasi dari masyarakat mengetahui setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dikembangkan dan langsung mendeteksi keberadaan terdakwa di lokasi rumahnya yang tepatnya di Pasar Lama Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu dan ketika ditemui didapatkan bukti adanya 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio, lalu 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio, 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio serta 9 (sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio lalu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan kupon putih tersebut kepada masyarakat sebagai pemasang selanjutnya pemasang datang ketempat



terdakwa menyerahkan angka-angka dan shio tebakannya serta uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencatat kedalam buku kupon putih yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih (asli), merah muda dan kuning (arsip) yang dimana kupon yang berwarna putih (asli) terdakwa serahkan kepada pembeli sedangkan warna merah muda dan warna kuning terdakwa pegang yang dimana kupon putih tersebut terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/per-lembarnya sedangkan untuk shio terdakwa jual dengan harga yang sama yaitu paling rendah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan bagi pemasang/pembeli yang tebakkan 2 (dua) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk angka tebakkan 3 (tiga) angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka tebakkan angka jitu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk shio jitu maka akan mendapatkan uang sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi/pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perijinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi “ telah terbukti “ ;

Ad.3 Unsur “Menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mata pencaharian” adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna usaha memenuhi kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “turut serta” atau bersama-sama melakukan , sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa , bahwa sudah lama menjalankan profesi ini, dan terdakwa mendapat upah dari bandar yang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.50 (lima puluh) rupiah perlembar dari penjualan kupon putih Rp.1.000.(seribu rupiah) perlembar .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur “*Menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya



akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa VIKTOR VICENTE Alias VIKTOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VIKTOR VICENTE Alias VIKTOR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) buah buku nota kupon putih yang berisikan angka-angka dan shio .
 - 61 (enam puluh satu) lembar nota warna kuning berisikan angka-angka dan shio .
 - 1 (satu) unit pena Snowman warna hitam.
 - 60 (enam puluh) lembar nota warna merah muda berisikan angka-angka dan shio.

Hal 16 dari 18 Put.No.89/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar nota warna putih berisikan angka-angka dan shio.
- 2 (dua) buah bulpoin warna biru dan hijau.
- 1 (satu) buah water pass warna kuning.
- 1 (satu) buah hektar.
- 1 (satu) unit handphone merk “ Polytron “ warna silver .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah ;
- 2 (dua) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah ;
- 10 (sepuluh) pecahan uang dua puluh ribu rupiah ;
- 18 (delapan belas) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah ;
- 25 (duapuluh lima) lembar pecahan uang lima ribu rupiah ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang seribu rupiah) ;
- 2 (dua) keeping koin pecahan uang seribu rupiah ;
- 2 (dua) keping koin pecahan uang lima ratus rupiah ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari KAMIS tanggal **22 SEPTEMBER 2016** oleh kami **ROBERT, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUSTAV BLESS KUPA, SH** dan **MARIA .R.S.MARANDA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **SEGA HENDRICUS,SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **I NYOMAN SUKRAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 Put.No.89/Pid.B/2016/PN.ATB



1. GUSTAV BLESS KUPA, SH

ROBERT, SH.M.Hum

2. MARIA .R.S.MARANDA,SH.

Panitera

SEGA HENDRICUS,SH